



**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor SOP : OT.02.01/A/4696/2016

Tgl. Pembuatan : 22 September 2016

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : 23 September 2016

Disahkan oleh :

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Barlian, SH, M.Kes

Nama SOP :

Pengundangan peraturan Menteri Kesehatan

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
- 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Ilmu Hukum secara keseluruhan terutama Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan tentang penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan (Suncang)
3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. Hasil kajian atau naskah akademis yang terkait
3. Buku-buku dan/atau artikel-artikel tentang hukum yang terkait
4. Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia terbaru
5. ATK dan peralatan kantor







Peringatan :

Apabila pengundangan peraturan menteri kesehatan tidak dilaksanakan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan ketidaktertiban/ketidakteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara

Pencatatan dan Pendataan :

Setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan harus dicatat dalam buku registrasi peraturan

Prosedur Pengundangan Peraturan Menteri Kesehatan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Karo Hukor	Kabag PP	Kasubag PP	Caraka	Pustakawan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan Kabag PP untuk melaksanakan permohonan pengundangan Permenkes kepada Kementerian Hukum dan HAM						Permenkes	5 menit	Catatan arahan	
2	Memberikan instruksi Kasubag PP untuk melaksanakan proses dokumentasi, publikasi, dan kodifikasi Permenkes						Catatan arahan	10 menit	Catatan instruksi	
3	Menugaskan caraka untuk permohonan pengundangan Permenkes kepada Kementerian Hukum dan HAM						Catatan instruksi	10 menit	Catatan penugasan	
4	Melakukan permohonan pengundangan Permenkes kepada Kementerian Hukum dan HAM						Catatan penugasan	900 menit	Permenkes yang sdg di undangkan	
5	Menugaskan pustakawan untuk melaksanakan dokumentasi, publikasi, dan kodifikasi Permenkes						Permenkes yang sdg di undangkan	30 menit	Permenkes yang telah di undangkan	
6	Melaksanakan dokumentasi, publikasi, dan kodifikasi Permenkes yang telah diundangkan						Permenkes yang telah di undangkan	20 menit	dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi Permenkes	